

### BAB III

## ANALISA PERBANDINGAN FIQH DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN TERHADAP PELAKSANAAN POLIGAMI

### A. Persamaan Antara Fiqh dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Pelaksanaan Poligami

#### 1. Pelaksanaan Poligami

Mengenai pelaksanaan poligami (melihat keterangan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya), secara tidak langsung terdapat adanya kesepakatan-kesepakatan antara fiqh dan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang pelaksanaan poligami, bahwa keduanya lebih mempertimbangkan aspek masalah dalam suatu perkawinan (suami-istri), dengan ungkapan lain yang lebih khusus, yaitu mengedepankan serta melestarikan tujuan perkawinan. Tujuan perkawinan itu akan bisa dicapai dengan adanya kesepakatan-kesepakatan antara suami-istri, bukan dengan cara sepihak salah satu saja.<sup>1</sup>

Disatu sisi (menurut fiqh dan undang-undang nomor 1 tahun 1974), walaupun poligami bisa dilakukan oleh suami, kebolehan semacam itu

---

<sup>1</sup> Dalam pasal 1 UU Nomor 1 tahun 1974 dikatakan bahwa yang menjadi tujuan perkawinan sebagai suami istri adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya dijelaskan bahwa untuk itu suami-istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material (Hilman Hadikusuma, 1990 : 22).

tidaklah mudah, sebab didalamnya terdapat beberapa faktor yang harus dipenuhi lebih dari itu suami yang poligamis (disadari atau tidak) akan berhadapan dengan beberapa konsekwensi hukum secara langsung atau tidak langsung.

Jadi, fiqh dan undang-undang nomor 1 tahun 1974 menganggap poligami sebagai suatu konsepsi atau sistim yang berstatus sebagai sebuah alternatif untuk menyelamatkan permasalahan-permasalahan yang dimungkinkan dapat keluar dan merusak dari tujuan dalam suatu perkawinan. Begitu pula sebaliknya, otomatisasi dari kenyataan ini, akan timbul adanya larangan poligami, kalau ternyata dalam pelaksanaannya bisa sama sekali keluar dari tujuan dan yang diharapkan dari adanya suatu perkawinan. Kesamaan ini (antara fiqh dan undang-undang nomor 1 tahun 1974) didukung oleh masing-masing keduanya dalam memberi gambaran (diskripsi) dari suatu perkawinan. Bukankah perkawinan bagi fiqh merupakan ikatan yang kuat, Islam telah melukiskan akad perkawinan itu sebagai “perjanjian yang kuat” (*mitsaqan ghalidhan*) yang tidak mudah untuk dilepaskan.

Perkawinan itulah yang menghubungkan hati, memelihara kemaslahatan dan menyatupadukan cinta kasih kedua belah pihak. Lalu bersatulah perasaan keduanya dan senantiasa yang satu mengikat yang lain. Serta tidaklah mungkin yang satu melalaikan yang lain meskipun ajal memisahkan keduanya.

Allah berfirman dalam surat an Nisa': 20-21.

وان اردتم استبدال زوج مكان زوج وايتم احد ايمن قنطارا فلو تاخذوا  
 منه شيئا اتاخذونه بهمتانا واثما مبينا ه  
 وكيف تاخذونه وقد افضى بعضكم باعضكم و احزن منكم ميتا قان غنيا

“Dan kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang diantara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan degnan (menanggung) dosa yang nyata? Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.”

Begitu juga pengertian yang bisa diambil dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974, baginya perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.<sup>2</sup>

<sup>2</sup> Sebagai penjelas, perkawinan menurut UU Nomor 1 tahun 1974 tidak hanya sebagai ikatan perdata (verbindtenis; pasal 26 KUH Perdata) tetapi juga merupakan “Perikatan Keagamaan” (Penulis).

Jadi mengacu pada pengertian dan tujuan perkawinan (dari fiqh dan undang-undang nomor 1 tahun 1974), ternyata keduanya tidak mudah dan begitu selektif untuk memuluskan jalannya poligamis bagi suami, tidak jauh dari uraian di atas, *Kompilasi Hukum Islam*<sup>3</sup> yang di sini bisa punya status hukum sebagai penengah dari keduanya,<sup>4</sup> juga mengisyaratkan kemungkinan dapat dilaksanakannya, tapi dengan ketentuan rambu-rambu yang tidak mudah untuk dilewati. Dengan demikian (bagi fiqh dan undang-undang nomor 1 tahun 1974) pelaksanaan poligami bisa diaplikasikan dengan tendensi pertimbangan psikologis, sosiologis, dan kultural masyarakat yang dikerucutkan dalam dimensi kemaslahatan secara umum, dengan harapan juga tidak keluar dari esensi hukum atas kebolehan.

---

<sup>3</sup> Lihat pasal 55 dan 56. Bab IX (Beristri lebih dari satu orang), *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Bandung: Humaniora Utama Press, 1992), h.32-33.

<sup>4</sup> Maksud dari keterangan di atas, adalah bahwa Fiqh merupakan produk hukum (ijtihadi) yang dihasilkan oleh para ulama dengan lintas tempat dan waktu, sedangkan *UU Nomor 1 tahun 1974* sendiri secara terbatas berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia tanpa melihat agama dan golongan. Dari sini *Kompilasi Hukum Islam* mempunyai nuansa tersendiri dibanding kedua hal di atas, sebaba KHI (ada upaya) diberlakukan bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam. Dengan kata lain, KHI merupakan fiqh Islam yang dalam pertimbangan ijtihadnya tidak meninggalkan corak, kultur dan konteks ke-Indonesia-an (penulis).

## 2. Syarat Poligami

Dari masing-masing konsep yang ditawarkan (oleh fiqh dan undang-undang nomor 1 tahun 1974) tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi suami yang akan melakukan poligamis. Maka secara global ada dua point besar yang semestinya harus disanggupi, yaitu syarat berlaku adil dan syarat mampu memberi nafkah atau menghidupi istri dan anak-anak. Masing-masing syarat ini (keadilan dan nafkah terhadap istri dan anak-anak) juga yang menjadi persamaan antara fiqh dan undang-undang nomor 1 tahun 1974, walaupun dengan penerapan dan pelaksanaan yang didalamnya terdapat perbedaan, maka dari itu satu persatu dari kedua syarat tersebut perlu dianalisa baik dari segi pelaksanaan atau yang lainnya, dengan harapan-harapan baru yang mampu memberikan solusi, minimal bagi kontruksi pemikiran terhadap hukum hubungannya dengan dinamika pemahaman yang selalu berkembang dan terjadi dalam tiap lingkup masyarakat.

### a. Adil

Fiqh dan undang-undang nomor 1 tahun 1974 menghendaki adanya keadilan bagi para istri terhadap suami yang poligamis. Berlaku adil ini diperlukan, antara lain untuk menjaga kelangsungan rumah tangga hingga pada akhirnya tidak menimbulkan persaingan tidak sehat dan perpecahan dari para istri. Hikmah dari syarat ini, bahwa dengan mengharuskan adanya keadilan, dimungkinkan akan memperoleh peluang yang tidak sedikit

terhadap prosesi terciptanya ketentraman dan kebahagiaan diantara para istri. Lebih lanjut, adil sendiri memerlukan satu penjelasan yang luas dan ini mungkin yang sedikit banyak dilupakan oleh fiqh dan undang-undang nomor 1 tahun 1974.

Patut disayangkan, undang-undang nomor 1 tahun 1974 yang notabene rujukan perundangan dalam pelaksanaan perkawinan (termasuk poligami) hanya memberikan penyelesaian yang terlalu mudah walau bersifat transparan. Satu misal dari kasus adil di sini, hakim hanya meminta surat pengakuan atau surat pernyataan bahwa suami mengaku akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka. Dengan konsekwensi pelanggaran dari pengakuan dan surat pernyataan tersebut maka para istri diberi porsi oleh undang-undang untuk dapat menuntut keadilan pada pengadilan (lihat bab II).

Akan tetapi di sini tidak ada satu pengertian yang pasti (banyak intepretasi) tentang kata adil seperti halnya aspek atau batasan adil sendiri. Apakah hal itu sebatas sesuatu yang materiil atau juga didalamnya menyangkut sesuatu yang lebih dari itu yaitu immateriil. Karena bagi undang-undang nomor 1 tahun 1974 pengertian perkawinan tidak hanya perikatan perdata. Lebih dari itu merupakan perikatan keagamaan, jadi dalam perkawinan mempunyai unsur lahiriyah dan unsur batiniyah. Melihat realitas ini, secara tidak langsung "adil" versi undang-undang nomor 1 tahun 1974 akan banyak menimbulkan kontra persepsi bagi suami, istri ataupun pihak pengadilan seperti hakim, pada saat mereka menyelesaikan kasus yang

berhubungan dengan masalah poligami di atas. Bagaimana dapat merampungkan kasus dengan sempurna jika "kata adil" yang ada dalam undang-undang malah potensial terhadap perselisihan paham.

Atau bahkan (perkiraan yang lain) proses "dapat berbuat adil" di sini memang suatu kesengajaan (bukan kelemahan) di buat sedemikian rupa, dengan satu argumentasi bahwa sesuatu yang material (lahiriyah) yang bisa digunakan sebagai pembuktian pada pengadilan atau jangkauan hukum hanya dimungkinkan terhadap hal-hal yang memenuhi syarat bagi pengajuan dan tuntutan hukum.

Akhirnya terlepas apa yang dimaksud dengan adil oleh undang-undang tersebut meliputi keadilan materiil saja atau sekaligus keduanya dengan keadilan batiniyah. Tetapi setidaknya dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 punya point lebih (nilai plus) karena semua itu harus dilaksanakan secara tertulis dan transparan di hadapan pengadilan, sehingga jika ada satu pelanggaran yang (misalnya) dilakukan oleh suami istri dapat mengajukan tuntutan keadilan secara hukum.

Masih tetap bicara "bisa berbuat adil", para mujtahid banyak menelorkan pemikiran-pemikirannya yang terangkum dalam prestasi fiqh secara garis besar (yang lebih bisa diterima) menganggap adil sebagai syarat mutlak yang harus dipenuhi terhadap para istri bagi suami yang poligamis. Lebih dari itu bagi fiqh, maksud adil di sini adalah keadilan yang memungkinkan dapat dilakukan oleh manusia yaitu keadilan yang bersifat

lahiriyah (seperti yang sudah diterangkan pada bab sebelumnya), yang lebih mengherankan berbeda dengan undang-undang nomor 1 tahun 1974. Dalam fiqh tidak menyentuh sama sekali operasionalisasi pelaksanaan keadilan terhadap para istri, apalagi melibatkan perempuan dalam hal mengetahui pelanggaran-pelanggaran bagi suami poligamis. Fiqh menjelaskan harus bisa berbuat adil ketika akan melangsungkan pola poligami, tap fiqh pada saat yang bersamaan, kehilangan antisipasi dalam rangka mengeram laju penyimpangan pada fenomena dari kebolehan poligami apalagi diskriminasi terhadap istri (kaum wanita). Dengan satu alasan bahwa dalam fiqh, status ini (wanita) terlihat begitu statis tanpa ada ruang gerak untuk menyuarakan keberadaan dirinya ketika menghadapi ketidakadilan yang dilakukan oleh suami poligamis. Lebih lanjut, disamping fiqh tidak mempunyai standart kualifikasi adil (secara lahiriyah) bagi suami yang akan berpoligamis, diperlukan adanya pembaharuan dalam merekonstruksi pemikiran fiqh hingga diupayakan dalam realitanya pelaksanaan keadilan bagi para istri betul-betul bisa diterapkan oleh suami dan sebagai faktor balancing istri memperoleh otoritas hukum yang sama (dengan suami) sebagai kontrol atas perlakuan suami terhadapnya, sehingga mampu (jika ini dilaksanakan) membawa poligami ke dalam entitas hukum yang bisa diterima oleh keduanya (suami-istri).

Kembali pada analisa awal, ada semacam garis ma'lum jika fiqh punya kekurangan dalam konkrititasnya (seperti di atas), ini juga bisa dimengerti,



karena fiqh untuk sementara waktu, dimunculkan sebagai manifestasi mujtahid yang berangkat dari pemahaman mereka terhadap nash; prioritas utama, walau mereka (para mujtahid) tidak buta terhadap kultur atau kondisi sosial dimana ijtihaat tersebut dikembangkan. Bahkan tidak terlalu berlebihan, kalau sementara orang menangkap pemahaman tentang fiqh, merupakan produk pemahaman (yang bagi iklim Indonesia) lebih sesuai diartikan sebagai hukum yang bernilai idealita daripada realita walau tidak secara keseluruhan.

Menghadapi fenomena (berbuat adil) dalam poligami ini, ternyata antara fiqh dan undang-undang nomor 1 tahun 1974, mempunyai titik-titik kurang dan lebih, maka dari itu diperlukan intropeksi hukum antara keduanya untuk saling melengkapi. Taruhlah jika dalam fiqh mengedepankan untuk bisa berbuat adil dengan ketentuan atau aspek yang telah dijelaskan, seperti adil dalam masalah apa saja? Tapi fiqh tidak bisa memastikan apakah pihak poligamis memenuhi target atau kualifikasi tersebut, apalagi melarang pihak (suami) untuk poligamis kalau ternyata suami dimungkinkan tidak bisa berlaku adil. Belum lagi bila ketika ditengah jalan dalam pelaksanaannya, suami seperti yang tidak diinginkan (tidak mampu adil) di sini fiqh belum punya jawaban yang bisa melegakan pihak istri. sedangkan undang-undang nomor 1 tahun 1974, yang secara umum difungsikan untuk seluruh masyarakat Indonesia (bukan hanya pemeluk Islam) juga demikian halnya tidak jauh dengan fiqh yaitu punya nilai lebih dan nilai kurang. Meski dalam pengungkapannya tidak sedetail fiqh, tapi undang-undang nomor 1 tahun

1974 sudah menata produk hukumnya dengan formalitas yang tinggi dan disertai dengan konsekwensi-konsekwensi pasti atas pelanggarannya.

Maka mungkin akan lebih sempurna jika keduanya (fiqh dan undang-undang nomor 1 tahun 1974) bisa saling mengisi dan memberi pada kekurangan masing-masing, walau keduanya ada perbedaan dalam pijakan dasarnya. Di samping karena fiqh merupakan produk ijtihadi yang bernuansa non formal sedangkan undang-undang nomor 1 tahun 1974 merupakan perundangan yang dalam realisasinya telah terlembagakan.

b. Mampu memberi nafkah

Dalam bahasa arab nafkah berasal dari kata “nafakah” yang berarti belanja kebutuhan pokok”. Maksudnya ialah kebutuhan pokok yang diperlukan oleh orang-orang yang membutuhkannya.<sup>5</sup>

Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, undang-undang nomor 1 tahun 1974 dengan tegas memberi suatu persyaratan bagi suami yang akan melangsungkan suatu perkawinan poligami yaitu adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri dan anak-anak mereka.

Begitu pula ketentuan yang telah digariskan oleh Islam secara langsung atau tidak langsung mewajibkan kepada suami untuk memberi

---

<sup>5</sup> Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h.127

nafkah terhadap istri, dalam arti baik suami menjalankan pola perkawinan monogami atau pola perkawinan poligami keharusan memberi nafkah ini tetap dibebankan pada suami. Dalam literatur fiqh sebagian besar masalah “nafkah” dikupas dalam bab tersendiri. Tentang nafkah ini Allah berfirman:

والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة  
وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف<sup>٦</sup> لا تكلف نفس إلا وسعها  
لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل  
ذلك ... (البقرة ٢٣٣)

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian ... (Q.S. al Baqarah:233).

Maka para ahli fiqh berpendapat, bahwa wajib suami memberi nafkah istri mereka menurut cara yang patut, dan tidak seorang pun di antara mereka mengingkarinya.<sup>6</sup> Akan tetapi secara umum tidak terdapat satu nash pun yang menerangkan ukuran minimum atau ukuran maksimum dari nafkah yang harus diberikan oleh suami kepada istrinya.

<sup>6</sup> Abd al Rahman al Juzairi, *al Fiqh ala al Madlahib al Arba'ah*, (Beirut: Dar al Fikr, 1990), Jilid 4, h.553.

Al Qur'an dan hadits hanya menerangkan secara umum saja, yaitu orang yang kaya memberi nafkah sesuai dengan kekayaannya, orang yang ekonomi menengah dan orang yang miskin memberi nafkah sesuai dengan kemampuannya pula.<sup>7</sup>

Hubungannya dengan poligami, undang-undang nomor 1 tahun 1974 juga tidak memberikan rambu-rambu dari batas-batas nafkah yang membolehkan poligamis. Penyelesaian ini bagi undang-undang nomor 1 tahun 1974 didasarkan pada pertimbangan subyektif hakim dengan melihat pendapat/kekayaan ekonomi suami, tentang kelayakannya berpoligami.

Oleh sebab itu, efek dari ketentuan ini baik menurut fiqh ataupun undang-undang nomor 1 tahun 1974, poligami lebih besar berpeluang untuk melaksanakannya adalah suami (laki-laki) yang berstatus ekonomi tinggi. Hanya saja tensi dari batas kemampuan itu dalam fiqh tampaknya lebih ditempatkan pada diri seseorang yang bersangkutan (yang akan melakukan poligami). Sedangkan dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 penilaian itu sepenuhnya tergantung pada orang lain yaitu hakim. Fiqh dan undang-undang nomor 1 tahun 1974 memberi syarat seperti ini juga berangkat dari perkawinan yang dimaksudkan sebagai suatu perjanjian yang kokoh (perikatan) antara suami istri, yang sudah barang tentu akan mengakibatkan

---

<sup>7</sup> Lihat Q.S. at Thalaq: 6 dan 7

timbulnya hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi kedua belah pihak, termasuk didalamnya adalah nafkah.

### 3. Alasan poligami

#### a. Istri tidak memperoleh keturunan (mandul)

Islam sangat menekankan perlunya lembaga perkawinan karena mempunyai tujuan dan hikmah yang jelas yaitu agar setiap orang (suami-istri) memperoleh kepuasan perasaan dan seksual sebagai bentuk mekanisme untuk mengurangi ketegangan serta mengembangbiakkan keturunan dan kedudukan sosial seseorang secara sah serta merupakan sebagai penyambung generasi dan cita-cita.

Dalam al Qur'an surat an Nahl: 72, Allah berfirman:

والله جعل لكم من انفسكم ازواجا وجعل لكم من ازواجكم بنين  
وصفوة ورزقكم من الطيبات

Artinya: Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu anak-anak dan cucu-cucu dan memberimu rizki dari yang baik-baik.

Begitu pula keterangan yang bisa diperoleh dari undang-undang nomor 1 tahun 1974, secara tersirat keturunan ini sangat diperlukan sebab baginya tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Karena memperoleh keturunan ini merupakan salah satu dari tujuan perkawinan, maka dengan sendirinya jika hal ini tidak dapat dipenuhi, ini

merupakan indikasi kuat sebagai alasan sebagai suami untuk memperoleh keturunan dari wanita lain, yaitu dengan alternatif poligami. Dalam hal ini telah ada kesepakatan melihat kesamaan alasan yang dimunculkan bagi *poligamis* antara penjelasan yang dikemukakan oleh fiqh dengan pasal-pasal yang tercantum dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974.

Akan tetapi bila diteliti lebih lanjut, dalam masalah ini ada pertanyaan mendasar yang semestinya dijawab oleh fiqh dan undang-undang nomor 1 tahun 1974 yaitu tentang bagaimana solusi masing-masing kalau ternyata yang tidak produktif (mandul) ada di pihak suami? walau kalau ternyata jawabannya nanti suami tidak diperbolehkan untuk poligami, tetap saja istri (yang dijadikan sebagai obyek) tidak punya kekuasaan untuk merubah kepada keadaan yang lebih baik. Di sini nampak sekali bahwa wanita hanya merupakan mahluk domestik yang kurang diberi jatah untuk memutuskan kebijaksanaannya.

Jadi alasan yang mendasari kebolehan ini antara fiqh dan undang-undang nomor 1 tahun 1974; dikarenakan istri tidak memperoleh keturunan. Satu sisi dipandang sebagai langkah positif, dengan berbagai argumentasi yang dirangkum dalam tujuan dari sebuah perkawinan. Sebab bagaimanapun secara naluria seorang bapak apakah dia seorang ibu sangat mengharapkan kehadiran anak. Apalagi keluarga sebagai sosio-organisasi dan lingkup kecil dari komunitas sosial tidak akan sempurna jika belum lengkap komponennya; anak. Yang terlihat saat menghadapi proyek ini, fiqh ataupun undang-undang

nomor 1 tahun 1974 sendiri condong subyektif dan banyak berpihak pada garis laki-laki.

Sudah menjadi komitmen bahwa dalam perkawinan suami-istri akan merasa suka, duka dan bahagia bersama. Karena didalamnya terkondisi nuansa timbal balik antara keduanya.

Tetapi ketika kebahagiaan suami istri itu tidak sempurna (karena tidak punya anak), maka oleh fiqh atau undang-undang nomor 1 tahun 1974 suami diberi jalan untuk meraih kebahagiaan tersebut dengan beristri wanita yang lain.

Secara psikologis kondisi semacam itu diterjemahkan pada keberpihakan hukum, suami ingin memperoleh kebahagiaan dan tujuan dalam perkawinan yang secara moral merenggut kebahagiaan istri. Suami memperoleh dua tujuan atau kebahagiaan (memperoleh keturunan dan kasih sayang dari wanita lain), ironis bagi istri harus kehilangan dua kebahagiaan, untuk memperoleh keturunan dan memperoleh kasih sayang sepenuhnya dari suami. Bahkan upaya hukum bagi istri (dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974) hanya se batas pada gugatan perceraian yang diajukan kepada pengadilan, inipun belum tentu dapat diaplikasikan dan apapun solusi finalnya akan punya ekses psikologis yang tidak ringan bagi istri.

Oleh sebab itu alasan "mandul" versi fiqh dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 ini merupakan dualisme plus minus yang dalam pelaksanaannya membutuhkan sensitifitas sosial dan psikologis yang tinggi.

Agar supaya fiqh dan undang-undang nomor 1 tahun 1974 bisa menjadi supremasi bagi para pihak dalam perkawinan khususnya poligami.

b. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri

Kewajiban merupakan hak-hak yang wajib dilakukan atau diadakan oleh salah seorang dari suami-istri untuk memenuhi hak dari pihak lain.<sup>8</sup> Sedangkan mengenai kewajiban itu sendiri dalam perkawinan, banyak terjadi perbedaan di antara banyak pendapat, melihat stressing sudut pandang masing-masing pendapat.

Sebagai ilustrasi, secara global bagi Islam kewajiban istri terhadap suami adalah taat, berbagi lahir batin, dan mengatur rumah tangga.<sup>9</sup>

Penegasan tentang kewajiban istri ini tercantum dalam al Qur'an, surat an Nisa': 34, yang berbunyi:

فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ...

“Wanita yang shalihat ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri dibalik pembelakangan suami oleh karena Allah telah memelihara (mereka)....”

<sup>8</sup> Kamal Mukhtar, *Op Cit.*, h.126. Umar Said. *Hukum Islam di Indonesia Tanggung Jawab Suami Istri Dalam dan Pasca Perkawinan*, (Surabaya: Cempaka, 1996), h.1

<sup>9</sup> Baca Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, tentang Perkawinan)*, (Yogyakarta: Liberty, 1986), h.89-90. Bandingkan dnegan Kamal Mukhtar, *Op Cit.*, h.126-155.



Hal di atas oleh undang-undang nomor 1 tahun 1974 secara garis besar di atas pada pasal 34 ayat (2).<sup>10</sup> Lain lagi dengan kompilasi Hukum Islam yang dalam pasalnya 83 dan 84 telah mengatur lebih rinci.<sup>11</sup>

Kembali pada topik pembahasan, dalam penelitian ini tepatnya pada bab sebelumnya, telah diterangkan bahwa menurut ketentuan undang-undang nomor 1 tahun 1974 bagi istri yang tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, maka suami diperbolehkan untuk berinisiatif melangsungkan corak poligami. Dalam hal ini (juga tersebut pada bab sebelumnya), mendapat dukungan dari fiqh, meski tidak secara tidak langsung tapi fiqh memberi bukti contoh kongkrit atas ketidakberdayaan istri dalam melaksanakan kewajibannya. Kemampuan seksualitas misalnya, memang tiap orang mempunyai gairah atau dorongan yang berbeda terhadap hubungan biologis ini, akan tetapi jika kebetulan suami mempunyai dorongan dan kemampuan seks yang tinggi (hiperseks), sementara ia menginginkan kebutuhannya itu terpenuhi. Maka satu keharusan bagi istri untuk mengimbangnya. Sebab bagi fiqh terlepas itu dilakukan istri dalam keadaan

---

<sup>10</sup> UU nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan pasal 34 ayat:

- 1) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- 2) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
- 3) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan

<sup>11</sup> Baca bagian keenam tentang kewajiban istri, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Humaniora Utama Press, tth.), h.43.

terpaksa atau tidak, tapi ada hal penting yang perlu diingat bahwa taat dan melayani suami adalah kewaiiban yang mesti harus dijalankan.

Sebagai timbal balik suami harus melaksanakan segala kewajibannya karena hal itu menjadi hak istri untuk menerimanya, dan keataan istri tersebut bukan malah membuka jalan bagi suami untuk sewenang-wenang, tapi sebaliknya suami harus mengganti istrinya dengan cara yang ma'ruf. Allah berfirman:

وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن نفساً ان تكرهوهن  
 شيئاً ويجعل الله فيهن خيراً كثيراً  
 (النساء ١٩)

“Dan bergaullah dengan mereka secara patut, kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, pada hal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak (Q.S. an Nisa’: 19).

Jadi, ketika melihat “ketidakbisaan istri dalam melaksanakan kewajibannya” baik dalam konteks fiqh ataupun undang-undang nomor 1 tahun 1974, diharapkan untuk bisa total (meliputi kewajiban dhahir dan batin) obyektif. Artinya kewajiban itu telah diusahakan untuk bisa dipenuhi oleh istri, walau pada akhirnya istri tidak mampu melaksanakan kemestian

tersebut. Dengan ungkapan lain istri semacam ini tidak bisa dikategorikan pada istri yang nusyuz; membangkang terhadap suami, tidak mematuhi ajakan atau perintahnya, menolak hubungan suami istri tanpa ada alasan yang jelas dan sah, atau keluar meninggalkan rumah tanpa persetujuan suami.<sup>12</sup> Sebab semua itu memang di luar kesanggupan/kemampuannya untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya tersebut

Satu hal lagi yang perlu dicatat, bahwa *alasan* ini oleh fiqh dan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tidak dijelaskan secara detail, belum lagi jika ditemukan bagaimana kalau suami yang tidak mampu menjalankan kewajibannya, apakah konsekwensinya nanti akan sama dengan yang dialami para istri atau sekedar dima'fu (maaf) dengan alasan keadaan. Maka bisa jadi, kebolehan poligami bagi suami terhadap istri yang demikian, juga dimungkinkan untuk menghindari perceraian (bahaya yang lebih besar). Hal ini disebabkan karena perceraian itu berhubungan dengan tujuan perkawinan<sup>13</sup> (membentuk rumah tangga yang bahagia untuk selamanya). Disamping itu perceraian juga mengandung dampak negatif terhadap bekas suami, istri dan anak.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Dalam konteks keadaan sekarang, izin suami perlu dipahami secara proporsional karena izin langsung untuk setiap tindakan istri tentu suami belum tentu dapat melaksanakan. Selagi kegiatan itu tidak mengandung kemungkinan timbulnya fitnah, ada dugaan buat suami mengizinkan (keluar), istri boleh melakukannya (Umar Said, 1996:11).

<sup>13</sup> Ahmad Abd Madjid, *Masa'il Fiqhiyyah Membahas Masalah-masalah Fiqh yang Aktual*, (Pasuruan: Garoeda Buana Indah, 1993), h.19.

<sup>14</sup> Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyyah*, (Jakarta: Toko Gunung Agung, 1996),h.17.

## **B. Perbedaan Antara Fiqh dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Pelaksanaan Poligami.**

### **1. Pelaksanaan Poligami**

Tujuan Poligami ialah mewujudkan keluarga yang baik, bukan semata-mata untuk menyenangkan laki-laki. Islam membolehkan poligami untuk tujuan kemaslahatan yang ditetapkan bagi tuntutan kehidupan. Kedatangan Islam memberikan landasan dan dasar yang kuat untuk mengatur serta membatasi keburukan dan mudlaratnya yang terdapat dalam masyarakat yang melakukan poligami. Tujuan semua itu adalah untuk memelihara hak-hak wanita, memelihara kemuliaan mereka yang dahulu terabaikan karena poligami yang tanpa ikatan, persyaratan dan jumlah tertentu. Syariat Islam tidak menjadikan poligami sebagai kewajiban terhadap laki-laki muslim dan tidak mewajibkan pihak wanita dan keluarganya untuk menerima laki-laki poligamis.<sup>15</sup>

Karena poligami melibatkan dua insan manusia laki-laki dan perempuan, maka seperti dalam keterangan sub bab sebelumnya antara fiqh dan undang-undang nomor 1 tahun 1974 memiliki kesamaan, bahwa dalam pelaksanaan poligami keduanya lebih condong untuk mempersulit dengan kecenderungan memberikan berbagai ketentuan dan syarat yang berat.

---

<sup>15</sup> Musfir al Jahroni, *Poligami dari Berbagai Persepsi*, (Jakarta : Gema Insani Press, 1997), h. 39.

Hanya saja mengenai asas ini poligami sendiri, ada sedikit perbedaan, antara fiqh dan undang-undang nomor 1 tahun 1974 walau sebagaimana pendapat mengatakan hal tersebut hanya berbeda dalam istilah bukan dalam pemahaman.

Menurut pasal 3 (1) undang-undang nomor 1 tahun 1974 dikatakan bahwa pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Dengan demikian undang-undang nomor 1 tahun 1974 menganut asas perkawinan yang monogami. Kaidah pasal 3 (1) tersebut agak mirip dengan bunyi pasal 27 KUH perdata (BW) yang mengatakan bahwa, ' Dalam waktu yang sama seorang laki-laki hanya dibolehkan mempunyai satu orang perempuan sebagai isterinya, seroang perempuan hanya satu orang laki-laki sebagai suaminya', perbedaannya terletak pada pasal 3 (2) undang-undang nomor 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa, ' pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan'. Dengan adanya pasal ini maka berarti undang-undang nomor 1 tahun 1974 menganut asas monogami terbuka, oleh karena tidak tertutup kemungkinan dalam keadaan terpaksa suami melakukan poligami yang sifatnya tertutup atau poligami yang tidak begitu saja dapat dibuka tanpa pengawasan hakim.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut : Perundangan Hukum Adat Hukum Agama*, (Bandung : Mandar Maju, 1990, 1990), h. 34.

Oleh karena itu sebagaimana pasal 3 (2) undang-undang nomor 1 tahun 1974 menyatakan di dalam penjelasannya bahwa ‘ pengadilan dalam memberi putusan selain memeriksa apakah syarat yang tersebut pasal 4 dan 5 telah dipenuhi harus mengingat pula apakah ketentuan-ketentuan hukum perkawinan dari calon suami mengizinkan adanya poligami.

Menurut Hazairin, pasal undang-undang nomor 1 tahun 1974 ini merupakan bagi umat Islam di Indonesia sebagai contoh pembaharuan tafsir, dimana peraturan perundang-undangan yang setingkat derajatnya yang ditetapkan kemudian menghapuskan ketentuan-ketentuan yang berlawanan dalam perundang-undangan sederajat yang mendahuluinya. ‘Tafsir Lama’ kata Hazairin sebagaimana yang berlaku dalam praktek berdasarkan ajaran fiqh mahdzab Syafi’I tidak menunjukkan poligami kepada pengawasan hakim.<sup>17</sup> Orang bebas melakukan poligami menurut maunya saja sampai dengan empat orang istri, sedangkan perlakuan istri yang tidak adil diserahkan kepada pihak istri untuk menyelesaikannya secara damai atau mengadukannya kepada hakim (Qadi) seperti tidak adil dalam giliran berkumpul, tidak adil dalam urusan nafkah hidup sehari-hari bagi istri dan anak-anak, tidak adil dalam perlakuan seperti memukul istri (cedera, luka, berbekas) dan sebagainya. Bagi Sudarmo,<sup>18</sup> praktik yang telah lama berjalan di Indonesia atas tuntutan Departemen

---

<sup>17</sup> Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), h.30-31. Hazainin, *Tinjauan Mengenai Undang-undang Perkawinan Undang-undang nomor 1 tahun 1974*, (Jakarta: Tinta Mas, 1975), h.13-16

<sup>18</sup> Sudarsono, *Op. Cit*, h.30

Agama, yaitu berupa pernyataan yang harus dibaca dan ditandatangani oleh penganten laki-laki segera setelah menikah dan yang isinya mengandung talak<sup>19</sup> oleh penganten laki-laki dan kewajiban membayar *iwad* bagi penganten perempuan, ini merupakan suatu bentuk pembaharuan fiqh yang sangat menguntungkan bagi penganten perempuan yang selama ini umumnya tidak mengenal hak-hak khasnya terhadap suaminya. Fiqh sendiri menggantungkan pemakaian khulu' (tebus talak) kepada persetujuan antara suami istri tentang jumlah uang khulu'.

Dengan demikian, undang-undang nomor 1 tahun 1974 tetap mempunyai asas/prinsip monogami yang bersifat terbuka, dengan cara mempersulit pelaksanaan poligami. Jadi hukum *asal* (monogami) bisa berubah (menjadi poligami) dengan adanya *illat* (sebab yang menjadikan alasan kuat).

Berbeda dengan undang-undang nomor 1 tahun 1974, mesti pada kenyataannya fiqh juga mempersulit pelaksanaan poligami (dengan memberikan syarat yang berat), tapi memang kurang sesuai jika dikatakan bahwa fiqh menganut asas monogami terbuka seperti undang-undang nomor 1 tahun 1974. Secara tekstual dalam ayat poligami, Q.S. an Nisa': 3

---

<sup>19</sup> Taklik talak dalam undang-undang Indonesia telah berubah maksudnya dan tidak sama tujuannya dengan tujuan semula dan tidak sama pengertiannya dengan pengertian taklik talak yang terdapat dalam kitab-kitab fiqh pada umumnya. Dalam undang-undang Indonesia taklik talak merupakan semacam ikrar suami terhadap istri yang dinyatakan setelah terjadinya akad nikah. Pernyataan ikrar dari suami dalam melakukan kehidupan suami istri nanti, bukan sebagai peringatan atau pengajaran dari suami terhadap istrinya yang nusyuz. (Kamal Mukhtar, 1993: 227)

## فَانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث وربيع فان خفتم الا تقلوا فواحدة

Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi; dua, tiga atau empat, kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja.”

Pada ayat di atas terdapat kata (فَانكحوا). Bagi jumbuh ulama kalimat tersebut menunjukkan perintah yang bermakna adanya suatu kebolehan

(للإباحة) mereka mencontoh dengan firman Allah yang lain;

“كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ” dan “كُلُوا وَاشْرَبُوا”

Dengan diikuti lafad “من النساء مثنى وثلاث وربيع”. Di sini bisa dipahami, bahwa tidak ada larangan untuk melaksanakan poligami bagi laki-laki walau menurut Fahrurrozi, meninggalkan poligami (dalam ayat tersebut) lebih baik daripada mengerjakannya, sebab pernyataan tersebut tidak ditemukan adanya indikasi atas kesunnahannya apalagi wajib.<sup>21</sup>

Tetapi, kebolehan poligami ini, dalam ayat tersebut diteruskan dengan kalimat “فَان خفتم الا تقلوا فواحدة” dengan maksud sebagai ultimatum ataupun batasan bagi pernyataan kalimat (dalam ayat) sebelumnya. Bagaimanapun jika ketentuan (untuk dapat berlaku adil) tersebut

<sup>20</sup> Ali as Shabuni, *Rawahu al Bayan Tafsir ayat al Ahkam min al Qur'an*, (Beirut : Dar al Fikr, rrb), jilid 1, h. 425

<sup>21</sup> as Shabuni, *Ibid.*, 426.



dimungkinkan tidak bisa dilaksanakan oleh suami, maka baginya gugur kebolehan untuk berpoligami.

Berangkat dari uraian ini tampaknya akan lebih pas jika dikatakan bahwa dalam suatu perkawinan, fiqh mengenal/memakai asas poligami bersyarat. Bukanlah hal ini seimbang dengan apa yang telah dijelaskan oleh undang-undang nomor 1 tahun 1974. Kesimpulannya, undang-undang nomor 1 tahun 1974 berasaskan monogami terbuka karena ayat 3 (1) mengatakan harus beristri satu, dan oleh ayat 3 (2) diberi jalan untuk bisa kawin lagi; bukan harga mati yang tak bisa ditawar. Sedangkan dalam fiqh, terlebih dahulu memberi peluang (kebolehan) berpoligami, baru ditanyakan kesanggupannya. Dan ini lebih rasional disebut sebagai asas poligami tersyarat. Hanya saja kalau fiqh memberi batasan kebolehan poligami dengan empat istri, tapi undang-undang nomor 1 tahun 1974 hanya menyatakan boleh lebih dari satu tanpa menyebut batas yang diperbolehkan.

## **2. Syarat poligami**

Mengenai syarat-syarat yang ditawarkan bagi suami yang akan kawin lebih dari seorang (istri) terdapat beberapa perbedaan antara fiqh dan undang-undang nomor 1 tahun 1974. Terjadinya perbedaan ini (antara fiqh dan undang-undang nomor 1 tahun 1974) tidak bisa lepas dari kepentingan-kepentingan dimunculkannya aturan hukum tersebut. Seperti yang telah ditulis sebelumnya bahwa secara garis besar, perbedaan itu disebabkan oleh konsumen hukum yang juga berbeda antara fiqh dan undang-undang nomor 1

tahun 1974. Jika fiqh dicetuskan oleh mujtahid yang punya kapasitas keilmuan cukup bahkan lebih, tidak melihat darimana dan berstatus apa mujtahid tersebut, walau dalam pemikirannya sedikit banyak juga terpengaruh oleh kondisi psikologis, kultur dan sosial yang melingkupinya. Akan tetapi yang pasti hasil ijtihadnya tersebut (menjadi ada) berangkat dari motivasi yang kuat dalam mempelajari dan memahami nash dan nilai yang terkandung dalam ajaran Islam. Lebih khusus lagi fiqh (kalau boleh secara keseluruhan) diperuntukkan bagi pemeluk Islam, tanpa melihat bangsa, suku ras ataupun warna kulit. Inipun dalam pengamalannya tidak bisa sesuai dengan apa yang diharapkan sebab terbentur oleh batas geografis, batas hukum, batas politik, batas kekuasaan, dan sebagainya. Lebih jujur lagi sekarang ini fiqh (terutama di Indonesia) masih hanya berstatus sebagai konsepsi hukum yang belum mampu menjadi karya hukum yang terlembagakan.

Kembali pada syarat-syarat poligami, di atas telah ditulis beberapa persamaan tentang syarat-syarat poligami antara fiqh dan undang-undang nomor 1 tahun 1974. Maka di bawah ini akan diterangkan beberapa perbedaan mendasar antara fiqh dan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang syarat-syarat poligami. *Pertama*, ada ijin dari pengadilan, *kedua* apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. *Ketiga*, hukum dan agama yang bersangkutan mengizinkan adanya poligami. Dalam literatur fiqh ketiga persyaratan ini tidak pernah ditulis apalagi diterangkan, dan secara tidak langsung hal-hal tersebut sudah

masuk dalam lingkup pembahasan fiqh munakahat pada umumnya. Sedangkan bagi undang-undang nomor 1 tahun 1974, persyaratan ini diatur dalam pasal 3 ayat (2) dengan dukungan pasal 2 ayat (1) dan (2). Alasan yang menguatkan dimasukkannya syarat-syarat di atas adalah karena peraturan ini menghendaki terwujudnya keluarga (rumah tangga) yang bahagia, rukun dan kekal untuk selama-lamanya, di samping undang-undang nomor 1 tahun 1974 merupakan sebuah peraturan yang telah dilembagakan dan secara umum berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia yang notabene tidak hanya memeluk agama Islam tetapi terdiri dari berbagai macam agama dan kepercayaan. Oleh sebab itu perundang-undangan ini diharapkan dan harus mampu mencakup dan mengayomi ketentuan-ketentuan antara agama-agama dan kepercayaan yang ada di Indonesia, agar dalam melangsungkan ritual perkawinan (poligami) tidak menimbulkan keberatan hukum. Karena, yang pasti ketentuan dan hukum perkawinan antar agama dan kepercayaan yang ada ini tidak selalu sama atau bahkan dalam hal-hal tertentu tidak menutup kemungkinan malah bertentangan. Justru dengan adanya syarat-syarat yang telah diputuskan oleh undang-undang nomor 1 tahun 1974 ini semakin terbuka kesempatan merealisasikan tujuan dari suatu perkawinan serta persyaratan ini membawa pada terarahnya prosesi kemaslahatan bersama (suami istri) dengan mengedepankan kepastian hukum secara formal lewat media pengadilan. Tak kalah penting persyaratan poligami (yang diatur undang-undang nomor 1

tahun 1974) sejalan dengan nilai-nilai ajaran Islam, hubungannya dengan perkawinan.

### **3. Alasan poligami**

Tentang alasan dibolehkannya poligami ini, ada beberapa hal yang oleh fiqh dianggap tepat untuk dimasukkan sebagai alasan poligami dan sebaliknya oleh undang-undang nomor 1 tahun 1974 malah tidak disentuh sama sekali. Begitu pula yang dilakukan oleh undang-undang nomor 1 tahun 1974 terhadap fiqh.

- a. Suami mempunyai harta yang banyak untuk membiayai segala kepentingan keluarga.

Point ini oleh fiqh dimasukkan sebagai alasan untuk bisa beristri lebih dari satu. Lewat prediksi-prediksi positif, kemungkinan yang akan diharapkan oleh fiqh adalah stabilisasi ekonomi agar jurang kesenjangan ekonomi dalam masyarakat tidak terlalu jauh. Alasan seperti ini tidak bisa disalahkan jika dihubungkan dengan hak seseorang untuk menentukan pilihannya sendiri. Tapi patut diperhitungkan dalam hal ini, alasan tersebut berhubungan dengan hal yang sifatnya materi dan sich. Kurang mempertimbangkan faktor bathiniyah dan terkesan sangat sepihak. Seolah perempuan disini hanya dipandang sebagai mahluk domestik yang dengan mudah bisa dibarter dengan materi. Karena timbulnya poligami di sini tidak didasarkan pada keinginan

diri (suami) yang dilandasi kebutuhan yang diperlukan untuk mencapai tujuan berumah tangga.

Mungkin alasan seperti ini bisa diterima dan tidak perlu dipermasalahkan, bila tidak ada unsur keberatan/ pelecehan dari pihak istri pertama. Apalagi masih banyak cara untuk *mentasarufkan* harta agar lebih punya nilai manfaat dan dapat dirasakan oleh masyarakat luas, bukan dengan jalan memperistri wanita lagi.

Berangkat dari faktor ini, akan lebih bisa diterima (mungkin), kalau alasan mempunyai materi lebih ini, dikategorikan ke dalam syarat-syarat untuk bisa melakukan poligami; kemampuan secara materi untuk memberi nafkah bagi istri dan anak-anak.

b. Jumlah wanita lebih banyak dari pria

Tidak berbeda dengan point di atas, alasan yang kedua inipun belum atau tidak dibahas sama sekali oleh undang-undang nomor 1 tahun 1974. Hal ini bisa terjadi karena belum dibutuhkan dan mungkin kurang sesuai dengan konteks Indonesia. Dibandingkan dengan alasan yang pertama, tampaknya alasan ini lebih bisa diterima. Alasan ini merupakan lompatan hukum yang cukup jauh sebagai antisipasi dari berbagai keadaan dan perubahan yang tidak mustahil terjadi dalam kehidupan.

Dan logis kalau alasan ini bermula dari kepentingan individu meningkat lebih tinggi pada kepentingan masyarakat banyak (publik interes).

Untuk bahan masukan, berdasarkan alasan ini pola perkawinan poligami bisa mencapai tujuan dari perkawinan dengan catatan prinsip ini dilakukan dengan mempertimbangkan iklim keseimbangan. Maksudnya perkawinan tersebut dilandasi atas dasar kerelaan tanpa ada paksaan dari salah satu pihak (laki-laki atau perempuan).

Jika ketentuan ini bisa dilakukan, dengan sendirinya akan membawa pada sistem poligami yang betul-betul menjunjung konsep maslahat, yaitu berisikan misi dakwah, mengangkat taraf sosial, mengentas kemiskinan, melindungi dan mensejahterakan komunitas wanita.

c. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan

Bagi undang-undang nomor 1 tahun 1974 suami bisa beristri lebih dari satu jika menurut pemeriksaan ia mendapati istrinya mengalami cacat badan, misalnya lumpuh tak berdaya, lemah syaraf atau penyakit yang sulit disembuhkan, seperti hilang akal, gila, batuk kering, TBC menahun, lepra, dan lain-lain. Meski alasan seperti ini tidak disebutkan, tapi tampaknya fiqh bisa menerima kenyataan ini. Sebab dalam fiqh, lebih dari itu cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan boleh dijadikan alasan untuk terjadinya perceraian antara suami dan istri. sebenarnya alasan ini bisa dimasukkan pada alasan "istri tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai istri". Sebab jika dicermati secara seksama stressing dari alasan karena cacat atau penyakit ini adalah bahwa istri akan terhalang untuk menunaikan aktivitas atau apa saja yang menjadi kewajibannya. Kalau sudah demikian, maka sudah tidak ada lagi keseimbangan dalam rumah tangga dalam hal

pemenuhan kewajiban yang harus dikerjakan dan hak yang semestinya diperoleh dari masing-masing suami-istri.

Hal ini tampaknya sepihak, tapi memang pada realitanya jika hal semacam ini dibiarkan maka kondisi rumah tangga akan semakin jauh dengan tujuan dari perkawinan. Bagaimana istri akan melayani suami dan mengurus rumah tangga, jika kondisinya sendiri seperti itu, maka jika suami poligamis, dalam menjalankannya harus ada itikad baik; meringankan beban istri dalam mengerjakan tanggung jawab keluarga. Bukan malah melukai hatinya yang bisa berakibat lebih memperparah cacat dan penyakitnya. Demikian perbedaan yang bisa dijelaskan antara fiqh dan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang pelaksanaan poligami.

Oleh karena itu, sekali lagi, hukum perkawinan yang baik ialah yang bisa menjamin dan memelihara hakekat perkawinan itu sendiri, yaitu hukum yang sanggup menghadapi segala keadaan yang terjadi atau yang mungkin akan terjadi. Hukum perkawinan seperti itu adalah hukum yang menganjurkan monogami, tetapi pada waktu yang sama membolehkan poligami, meskipun bukan sebagai peraturan yang harus dijalankan, tetapi sebagai suatu jalan keluar atau "pintu darurat" bagi keadaan? Tentunya dalam kehidupan rumah tangga. Hal di atas mengesankan bahwa fiqh dan undang-undang nomor 1 tahun 1974 adalah hukum yang tidak rigid tetapi wajar (fleksibel) dan manusiawi. Meski keduanya juga memerlukan penyempurnaan-penyempurnaan dalam menghadapi kebutuhan jawaban hukum.